

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Hukum Islam telah menyebutkan ada hak dari setiap orang miskin yang berada didalam harta setiap orang kaya, maka harta kekayaan disetiap orang kaya dapat memenuhi kebutuhan orang miskin. Orang miskin bukan makhluk yang lemah dan tidak memiliki kekuatan bisnis yang alami, tetapi kemampuan mereka tidak memungkinkan mereka untuk berkontribusi secara signifikan terhadap percepatan ekonomi, terutama karena situasi ini diperparah oleh sistem ekonomi yang tidak seimbang. Dalam rukun Islam ada kewajiban mengeluarkan zakat kepada umatnya yang memenuhi kriteria zakat, seorang muslim yang memiliki kelebihan harta wajib menyisihkan sebagian hartanya untuk diberikan kepada muslim lain untuk dibagikan.

Zakat termasuk dalam rukun Islam ke 3, kewajiban zakat tidak diperuntukkan bagi Nabi saja tetapi juga untuk semua umat, tentang wajibnya zakat yang sudah ditegaskan dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang jelas dan pasti, selain Al-Qur'an ada keharusan mengenai kewajiban zakat dalam sunnah Nabi serta dalam kesepakatan para ulama' yang terdapat didalam ijma'. Dalam Al-Qur'an, zakat disebutkan langsung setelah rukun ke-2 yaitu shalat sebanyak delapan puluh dua ayat. Dari sini dapat ditunjukkan betapa pentingnya mengeluarkan zakat, seperti halnya shalat. Zakat adalah suatu ibadah dan suatu ibadah yang wajib di bidang harta dan benda untuk tercapainya kesejahteraan ekonomi dalam masyarakat dan terciptanya suatu keadilan sosial dalam

masyarakat. Zakat merupakan sebuah penghubung antara manusia dengan Tuhanya dan penghubungan antara manusia dengan manusia, terutama antara si kaya dan si miskin, serta memberikan manfaat moril dan materil, baik kepada si miskin. penerima "mustahik" dan kepada para pihak, yang mengeluarkan zakat atau memberi ke "muzaki".²

Pembagian zakat dibedakan menjadi dua bagian yaitu zakat mal dan zakat fitrat, zakat fitrat adalah zakat yang diberikan dalam bentuk kebutuhan pokok yang digunakan oleh masyarakat setempat. Di Indonesia, makanan pokoknya adalah beras, maka zakatnya harus berupa beras, namun jika makanan pokoknya gandum maka gandum, dll. Kita hanya perlu memilih setiap hari apa makanan pokok yang dipilih. Sedangkan zakat maal adalah segala bentuk harta yang dimiliki seseorang yang digunakan sesuai kebutuhan mereka, dikenakan zakat atas semua harta yang diperoleh sesuai dengan ketentuan syariat dan tidak bertentangan dengan syariat. Sebab, Islam mengajarkan umat Islam untuk saling tolong-menolong, yang merupakan gambaran dari kewajiban zakat.

Pembayaran zakat fitrah merupakan salah satu rukun Islam yang ke-5, tidak hanya Nabi SAW yang wajib membayarkan zakat, tetapi juga seluruh umat Islam yang sekiranya memiliki kewajiban dalam membayar zakat, baik laki-laki dan perempuan, yang dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi sudah ditegaskan dan kesepakatan seluruh umat Islam dari zaman dahulu sampai hari ini.³

² Dr. Abdurahman Qadir, *Zakat (Dalam Dimensi mahdah dan Sosial)*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada), cet.II, 2001, 62

³ Masdar F. Masud, *Agama Keadilan Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), cet III. 34.

Dalam Al-Quran sudah dijelaskan tentang perintah untuk mengeluarkan zakat, Al-Quran juga menjelaskan kepada siapa saja zakat tersebut diberikan atau pun orang-orang yang telah berhak menerima zakat mustahik, hal tersebut dijelaskan dalam QS. At-taubah ayat 60 yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنَّ السَّبِيلَ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٦٠)

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Para ulama memiliki perbedaan dalam pendapat mengenai golongan mana saja yang diharuskan menerima zakat fitrah. Menurut kelompok Syafi'i, wajib membaginya secara merata di antara 8 asnaf. Dalam Islam, ada 8 golongan yang berhak menerima zakat sesuai dengan isi surat At-Taubah ayat 60.⁴ Oleh sebab itu, tujuan adanya zakat untuk mempererat persaudaraan antara umat Islam lainnya, sebagaimana disebutkan di atas, zakat harus diberikan kepada orang-orang berhak menerimanya yang berhak menerima zakat. Inilah delapan golongan yang termasuk dalam QS. "At-Taubah" ayat 60, Kesejahteraan umat merupakan tujuan zakat, zakat ditunjukkan sebagai wujud rasa syukur atas adanya nikmat yang diberikan dan sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Mazhab Syafi'i membolehkan zakat fitrah dibayarkan kepada tiga orang fakir atau miskin, sedangkan Al-Rawyani dari mazhab

⁴ Ibid, 62.

Syafi'i berpendapat bahwa zakat itu hendaknya dibagikan kepada, paling tidak, tiga kelompok yang berhak menerima zakat.

Sedangkan Menurut Imam Malik, sesungguhnya zakat fitrah itu hanyalah diberikan kepada golongan fakir dan miskin. Tidak kepada petugas zakat, *muallaf*, *riqab*, *gharim*, *jisabilillah* dan *ibnu sabil*. Para ulama berselisih pendapat tentang apakah zakat itu wajib menjangkau kedelapan golongan ini, semuanya, atau cukup diberikan kepada salah satu atau beberapa golongan saja. Namun pada kesepakatan ulama tidak mutlak zakat itu dibagikan kepada seluruhnya. Ulama berpendapat bahwa disebutkan delapan golongan ini hanyalah untuk menentukan siapa yang berhak dan patut menerima zakat.⁵

Masyarakat di Dusun Pandansili mayoritas adalah penduduk dengan agama Islam, mereka tentunya memiliki kewajiban untuk membayar zakat fitrah. Proses penyaluran zakat fitrah dapat dilakukan secara langsung kepada mustahik zakat ataupun melalui Lembaga amil zakat. Adapun di Dusun Pandansili tidak ada orang atau kelompok yang bertindak sebagai amil untuk mengelola dan mendistribusikan zakat fitrah, sehingga mereka membayar kewajiban zakat fitrah dengan memberikan secara langsung kepada mustahik. Padahal adanya amil zakat fitrah untuk memudahkan para mustahik membayar zakat fitrah. Dimana cukup dengan pergi ke amil untuk membayar zakat fitrah dan gugur sudah kewajibannya untuk berzakat fitrah. Tidak perlu mencari sendiri orang berhak menerima zakat fitrah. Jika setiap orang yang berhak

⁵ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, cet. Ke-5, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), 200.

memberikan zakat fitrah kepada mustahik secara langsung, maka pemerataan menjadi sulit.⁶

Sosiologi hukum merupakan ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara perilaku masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Sosiologi hukum adalah ilmu yang mengkaji praktik-praktik hukum dalam kehidupan sosial masyarakat.⁷ Sosiologi hukum bertujuan untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor terjadinya gejala sosial tersebut. Sosiologi hukum Islam adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara perilaku masyarakat muslim dengan hukum Islam. Sosiologi hukum Islam pemahaman hukum Islam mengenai fenomena masyarakat muslim melalui landasan hukum syariah yang bersumber dari Al-qur'an dan hadist serta adanya perubahan sosial dan perkembangan masyarakat.⁸ Jadi, sosiologi hukum Islam bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang terjadi pada masyarakat muslim mengenai gejala sosial tersebut.

Masyarakat di Dusun Pandansili memiliki kebiasaan menunaikan kewajiban zakat fitrah kepada kiai, kiai ini memiliki peran sebagai pengelola masjid, menjadi guru mengaji untuk anak-anak dan bertindak sebagai *modin* di Dusun Pandansili. Sejak dulu masyarakat kompak menunaikan zakat fitrah ke kiai hingga saat ini. Ada dua kiai di Dusun Pandansili yang biasa menerima zakat fitrah yaitu bapak Abdul Kholik yang berprofesi sebagai guru Madrasah, beliau juga merupakan seorang petani dan bapak Samsul Huda atau biasa

⁶ Hanif Luthfi, *Siapakah Amil Zakat?*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), 45.

⁷ M. Chairul Umanailo, *Buku Ajar Sosiologi Hukum*, (Kediri: FAM Publishing, 2016), 10

⁸ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), 18

dipanggil *modin* yang berprofesi sebagai perangkat di Desa Kweden. Menurut Mbah Jid salah satu warga Dusun Pandansili berpendapat penyaluran zakat fitrah kepada kiai sudah menjadi tradisi sejak dahulu sampai sekarang, terkadang dalam satu keluarga pembayaran zakat fitrah untuk orang tua dan anak berbeda.⁹ Mereka bisa memiliki kiai yang mereka percayai atau mereka anggap pantas. Pelaksanaan zakat fitrah yang dilakukan muzaki kepada mustahik langsung mendatangi rumah kiai yang ingin mereka pilih untuk menerima zakat fitrah, sehingga tidak diberikan kepada masjid atau lembaga penyaluran zakat. Sedangkan di Dusun tersebut masih ada masyarakat yang kurang mampu, berbeda dengan kiai yang dapat dikatakan mampu secara ekonomi.

Kiai ini dalam zakat fitrah termasuk kedalam golongan *fi sabilillah*, karena memiliki perang keagamaan dalam masyarakat Pandansili. Sedangkan menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali, *fi Sabilillah* bermakna penyertaan dalam peperangan yang hanya semata-mata kerana Allah SWT untuk menegakkan syiar Islam, memusnahkan kejahatan dan berusaha untuk mengeluarkan manusia daripada kesesatan melalui penyembahan sesama makhluk sebagaimana yang dilaksanakan oleh Nabi SAW, para sahabat dan tabi'in.¹⁰

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang pelaksanaan zakat fitrah di Dusun Pandansili, maka peneliti akan

⁹ Mbah jid, Muzaki Dusun Pandansili, Nganjuk, 18 Februari, 2023

¹⁰ Lukmanul Hakim, Konsep Asnaf FiSabilillah: Kajian Komparatif Pendapat Ulama Salaf dan Kontemporer, *AT-TAUZI'*, Vol 20, No. 20 Desember 2020, 45.

membahas penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Zakat Fitrah Prespektif Sosiologi Hukum Islam Di Dusun Pandansili Desa Kweden Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk”.

B. Fokus penelitian

1. Bagaimana praktik pelaksanaan zakat fitrah di Dusun Pandansili?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam tentang pelaksanaan zakat fitrah di Dusun Pandansili?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik pelaksanaan zakat fitrah di Dusun Pandansili
2. Untuk mengetahui tinjauan sosiologi hukum Islam tentang pelaksanaan zakat fitrah di Dusun Pandansili

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi yang membaca, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan dan referensi bagi para peneliti selanjutnya agar menambah ilmu pengetahuan serta dapat dikembangkan secara langsung melalui masyarakat, terutama mengenai masalah pelaksanaan zakat fitrah yang ditinjau menggunakan prespektif sosiologi hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini berharap dapat dijadikan sebagai pemahaman bagi para masyarakat di Dusun Pandansili tentang pelaksanaan zakat fitrah yang sesuai hukum Islam dengan perspekti sosiologi hukum.

E. Telaah Pustaka

1. “Implementasi Zakat Profesi (Studi Analisis Pelaksanaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara Di Baznas Kabupaten Banyumas Perspektif Sosiologi Hukum Islam)” oleh Miftaakhul Amri (2019), Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

Hasil penelitian mifta menjelaskan pelaksanaan zakat profesi oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyumas belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 52 tahun 2014 tentang Syarat dan Tata cara perhitungan zakat mal dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif; dan Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor KEP. 016/BP/BAZNAS/XII/2015 tentang nilai nisab zakat Pendapatan atau profesi tahun 2016 Badan Amil Zakat Nasional. Pelaksanaan zakat profesi belum dilakukan oleh semua Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Banyumas, penyebab terhambatnya yaitu kurangnya pemahaman tentang hukum zakat profesi, rendahnya kesadaran, kurangnya sosialisasi terhadap peraturan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 52 tahun 2014, serta kurang adanya kreativitas dari BAZNAS untuk menarik hati para Aparatur Sipil Negara supaya melaksanakan zakat profesi.

Persamaan penelitian mifta dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti berupa jenis metode penelitian yang digunakan adalah lapangan, perspektif yang diambil tentang sosiologi hukum Islam serta membahas

zakat, sedangkan perbedaannya penelitian yang dilaksanakn mifta fokus pada zakat pofesi sedangkan peneliti lebih fokus pada zakat fitrah.¹¹

2. “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pembagian Zakat Fitrah Di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo” oleh Ice Lilis Sugiarti (2022), Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Kesimpulan yang diperoleh pada kenyataannya pengelolaan dan penyaluran zakat fitrah kepada masyarakat yang dilakukan amil bersama dengan takmir masjid di Kecamatan Baron Kabupaten Ponorogo tidak sesuai, karena ada beberapa masjid yang tidak memperhatikan dan menerapkan pembagian zakat fitrah, mereka membegikan secara merata, sehingga tidak memperhatikan ke 8 asnaf. Zakat fitrah yang dibagikan secara merata adalah perubahan nilai-nilai sosial masyarakat yang terjadi untuk menghilangkan kecemburuan sosial di masyarakat. Demikian pula di beberapa masjid menggunakan sisa zakat untuk diberikan lansia, anak-anak yang rajin berjamaah di masjid, anak-anak yatim, serta untuk infak, menurut syariat tidak diperbolehkan, sebab bukan bagian dari musthik zakat.

Persamaan penelitian Ice dengan peneliti yaitu pembahasan tentang zakat fitrah dan penyaluran yang terjadi dengan melihat dari sudut pandang sosiologi, sedangkan perbedaan penelitian Ice dengan peneliti yaitu permasalahan yang terjadi dalam penelitian Ice zakat fitrah dibagikan secara

¹¹ Miftaakhul Amri, “Implementasi Zakat Profesi (Studi Analisis Pelaksanaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara Di Baznas Kabupaten Banyumas Perspektif Sosiologi Hukum Islam)”, (Tesis, IAIN Purwokerto, 2019), ii.

merata agar tidak timbul kecemburuan antar masyarakat sedangkan peneliti zakat fitrah dibagikan kepada satu golongan.¹²

3. “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Zakat Pertanian Di Desa Singgahan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun” oleh Muhammad Muhibuddin (2022), Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Dalam penelitian Muhib menjelaskan di Desa Singgahan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, seluruh penduduknya beragama Islam dan mayoritas tenaga kerja adalah petani, namun penerapan Zakat Mal masih kurang (khususnya pada sektor pertanian). Apabila setiap orang yang berprofesi sebagai petani bersedia mengeluarkan zakat pertanian maka akan sangat bermanfaat dan dapat membawa manfaat yang besar bagi mereka yang membutuhkan. Muhib menemukan dua wawasan penting. Pertama, amalan zakat bisa berjalan meski tidak maksimal. Hal ini menjadi bukti bahwa masih sedikit masyarakat yang berprofesi sebagai petani dan mau benar-benar memahami dan mengamalkan zakat pertanian sesuai syariah. Kedua, faktor sosial kelembagaan yang mempengaruhi pelaksanaan zakat pertanian antara lain perbedaan metode pelaksanaan zakat pertanian, kurangnya edukasi dan sosialisasi mengenai zakat pertanian yang menjadikan pelaksanaan zakat pertanian berbeda-beda pada setiap individu petani.

¹² Ice Lilis Sugiarti, “*Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pembagian Zakat Fitrah Di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo*”, (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2022), i.

Persamaan penelitian Muhib dengan peneliti yaitu permasalahan yang dihadapi seputar zakat dengan melibatkan sudut pandang sosiologi hukum sebagai alatnya, pada metode penelitian memiliki persamaan dengan menggunakan jenis lapangan, dan perbedaan penelitian Muhib dengan peneliti yaitu penelitian Muhib lebih fokus pada zakat mal khususnya pertanian sedangkan peneliti lebih fokus pada zakat fitrah.¹³

4. “ Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktek Zakat Produktif Di Masjid-Masjid Kota Yogyakarta” oleh Ahmad Yazid (2013), Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dari peneliti Yazid menemukan bahwa praktek distribusi zakat yang dilaksanakan di beberapa masjid kota Yogyakarta belum bisa menyalurkan zakat secara produktif, Dari masjid-masjid tersebut memberikan keterangan bahwasannya perilaku masyarakat yang mempengaruhi agama yang masih menjadi dominan dan terlihat pada perilaku mustahik. pengaruh sosial yang terdapat pada ketiga masjid sangat beragam. Namun, dalam prakteknya pengaruh budaya terhadap agamalah yang masih terjadi di dua masjid, dan hanya satu masjid yang dalam prakteknya dapat menjadikan agama sebagai perilaku masyarakat, bahwa dengan penyaluran zakat mampu memberikan pengaruh terhadap perilaku masyarakat (mustahik).

Persamaan penelitian Yazid dengan peneliti yaitu menggunakan perpektif sosiologi hukum Islam dalam menanggapi fenomena praktik zakat

¹³ Muhammad Muhibuddin, “*Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Zakat Pertanian Di Desa Singgahan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun*”, (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2022), iii.

dimasyarakat, sedangkan perbedaannya penelitian Yazid meneliti tentang zakat produktif dan peneliti meneliti tentang zakat fitrah.¹⁴

¹⁴ Ahmad Yazid, “*Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktek Zakat Produktif Di Masjid-Masjid Kota Yogyakarta*”, (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013), ii.